

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

- 1) Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.16/Pdt.G/2017/Pn.Tng mempertimbangkan tentang pengajuan keberatan dari Penggugat dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dalam Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertimbangan kedua majelis hakim yang menyatakan bahwa keberatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik. Pertimbangan ketiga adalah salah satu dari eksepsi Tergugat I tentang gugatan *error in persona*, pada KIP dijadikan tergugat, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak dapat dijadikan pihak karena tidak tepat dan berdasar hukum. Hasil analisis penulis adalah eksepsi tersebut tidak mengenai pokok perkara, karena itu jawaban harus diputus terlebih dahulu sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Lalu praktek eksepsi dalam putusan PN Tangerang hanya bertujuan agar terhindarnya dari pekerjaan yang berlebihan, bahkan membuang waktu, tenaga dan tentunya uang bagi para pihak yang berperkara. Bahwa jika memang ketentuan tersebut adalah tepat, maka akan bertentangan dengan asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV.
  
- 2) Yang mendasari ketentuan perusahaan tersebut memberikan informasi secara dan atau tanpa transparansi mengenai kelola sumbangan jika PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. merupakan badan hukum publik yang harus terbuka memberikan informasi mengenai

sumbangan dapat dilihat pada Pasal 16 UU KIP, Yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa organisasi non-pemerintah mencakup perkumpulan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, dan sumbangan masyarakat. Sehingga terhadap pernyataan pada putusan kasus PT. Alfa, selama mengenai pembentukannya, perusahaan retail Alfamart adalah perkumpulan yang didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 KUH Perdata. Sedangkan jika dalam halnya status hukum perusahaan retail PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai badan hukum privat yang sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka donasi yang dilakukan perusahaan retail tersebut dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan sebuah tanggungjawab perusahaan untuk melakukan hubungan dengan seluruh *stakeholder* dalam bentuk pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di sekitar perusahaan beroperasi. Dan tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada publik mengenai pelaksanaan tersebut, sehingga perusahaan hanya berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

## B. SARAN

- 1) Putusan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. seharusnya tidak terlepas dari asas dimana putusan harus secara total dapat menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan sesuai dengan Pasal 178 ayat 2 HIR, dan proses perkara hakim juga seharusnya didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak, dengan melihat dan memeriksa secara komprehensif mengenai isi pokok perkara, sehingga putusan No.16/Pdt.G/2017/PN.Tng yang diberikan jelas dan dapat memutus seadil-adilnya.
- 2) Dalam ketentuan yang diberikan terkait dengan transparansi dan atau/ tidak transparansi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. melakukan pengumpulan donasi seharusnya

tetap sesuai dengan tunduk pada Undang-Undang yang berlaku yang isi pelaksanaan sumbangan tersebut juga dapat dikaitkan agar tidak mengakibatkan pertentangan pada aturan hukum. Sehingga dalam hal ini, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dapat jelas beralasan melakukan informasi secara terbuka atau publik atau tertutup sesuai dengan status hukum perusahaan retail tersebut.